

**PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA DI DESA CIAKAR KECAMATAN CIPAKU
KABUPATEN CIAMIS**

DIKI SANTIKA

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya peserta sosialisasi yang tidak memahami materi yang disampaikan pada saat sosialisasi. Hal ini disebabkan karena banyak peserta yang tidak memperhatikan pemberi materi. Peserta sosialisasi mengeluhkan sarana yang disediakan oleh panitia, yang tidak mampu memampung peserta sosialisasi, sehingga tidak sedikit peserta yang berdiri karena tempat duduk yang disediakan tidak mencukupi. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa? Apa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa? Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diketahui terdapat beberapa indikator yang telah dilaksanakan dengan maksimal, dan ada juga yang belum dilaksanakan. Jika dilihat dari indikator pengenalan, melaksanakan kunjungan, melaksanakan kegiatan khusus, mendiskusikan temuan dan menyusun laporan sosialisasi. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: Peserta pelatihan kurang memahami materi yang disampaikan. Ada sebagian yang tidak hadir dengan berbagai alasan diantaranya karena adanya kepentingan keluarga dan jarak yang jauh dikarenakan tempat yang tidak strategis. Kurangnya sarana serta prasarana untuk mendukung, hal ini dibuktikan dengan minimnya sarana seperti kurangnya sejumlah kursi dan pendingin ruangan seperti kipas angin. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk memahami materi yang disampaikan, melalui berbagai teknik pemberian pelatihan seperti tanya jawab. Sehingga peserta latihan pada saat menerima materi tidak mengantuk dan ngobrol. Mengadakan pelatihan di tempat yang strategis agar peserta sosialisasi yang di undang dapat hadir dengan tanpa adanya alasan jarak yang jauh. Penambahan sarana serta prasarana.

Kata Kunci: *Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Upaya membentuk karakter aparatur negara yang unggul dan berkualitas serta mampu mengembangkan potensi kepribadian khususnya dalam menanamkan nilai dan prinsip moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku aparatur pemerintahan desa.

Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian, Pemerintah Desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki

prosedur kerja. Menurut Komoroditomo (2001:131) menyebutkan bahwa:

Ada kecenderungan aparat pemerintah desa mempertahankan status quo, sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan pemerintah desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang berbelitbelit disamping itu prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Gaya manajemen yang telah berorientasi kepada tugas (*Task Oriented*) juga membawa pengaruh tidak terpacunya pegawai kepada hasil dan kualitas pelayanan umum.

Idealnya, aparatur Pemerintah Desa memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, aparatur Pemerintah Desa belum mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Disamping karena kualitas aparaturnya, juga karena tidak semua warga masyarakat mengetahui kebutuhan dirinya sehingga masyarakat begitu saja percaya kepada aparat desa. Misalnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan yang bersifat administratif kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, kelahiran, pernikahan, kematian. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah: pertama, masyarakat sendiri tidak memiliki akses terhadap informasi, khususnya berkaitan dengan peran dan fungsi Pemerintah Desa serta program-programnya. Kedua, masyarakat merasa segan berhubungan dengan birokrasi

pemerintahan karena *image* yang muncul masih menempatkan Pemerintah Desa sebagai suatu institusi yang birokratis prosedural.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tapi belum semua aparatur desa dan masyarakat tahu dan paham dengan kondisi tersebut. Salah satunya di Di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undan tersebut.

Sosialisasi ini dianggap penting untuk memberikan wawasan kepada Kepala Desa dan aparatur serta masyarakat karena Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, tentunya banyak sekali perubahan yang amat mendasar maka perlu untuk segera dilaksanakan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan Pemahaman bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa terhadap isi dan makna dari Undang-Undang tersebut.

Sosialisasi ini diharapkan mendapatkan arah dalam penentuan

program dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cepat dan tepat serta dapat menyajikan data desa dengan cepat dan akurat. Diharapkan setelah dilakukan sosialisasi Undang-Undang Desa yang baru ini, Kepala Desa dan aparatur serta masyarakat memahami dan dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut.

Desa Ciakar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis. Proses sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dilaksanakan walaupun belum maksimal. Hal ini terbukti pada saat pelaksanaan sosialisasi tentang peningkatan kapasitas perencanaan desa yang dilakukan di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan narasumber Dadang Heryana, SH sebagai Sekmat Kecamatan Cipaku dan Bahari sebagai kasi trantib Kecamatan Cipaku. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan sosialisasi tersebut sebanyak Rp.

4.434.744.00 (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Namun biaya tersebut tidak mencukupi kebutuhan proses sosialisasi.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya peserta sosialisasi yang tidak memahami materi yang disampaikan pada saat sosialisasi. Hal ini disebabkan karena banyak peserta yang tidak memperhatikan pemberi materi.
2. Masih ada peserta sosialisasi yang di undang tidak datang. Hal ini disebabkan karena jarak yang jauh dan dana yang disediakan tidak memadai. Hal ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
KEHADIRAN PESERTA SOSIALISASI

No.	Nama Dusun	Peserta yang diundang (Orang)	Peserta yang datang (Orang)
1	Dusun Ciakar Hilir	11	6
2	Dusun Desa Wetan	8	8
3	Dusun Desa kulon	12	9
4	Dusun Tanjung jaya	10	8
5	Dusun Sindang asih	9	6
6	Dusun Sindang jaya	10	8
Jumlah		60	45

Sumber : Sekertariat Desa Ciakar

Berdasarkan tabel di atas maka peserta yang hadir sebanyak 45 orang (75%) dan yang tidak hadir sebanyak 15 orang (25%). Ada yang berhalangan karena sedang ke luar kota ada juga yang tidak hadir karena sakit dan ada juga yang hadir tanpa keterangan.

3. Peserta sosialisasi mengeluhkan sarana yang disediakan oleh panitia, yang tidak mampu memampung peserta sosialisasi, sehingga tidak sedikit peserta yang berdiri karena tempat duduk yang disediakan tidak mencukupi. Contoh jumlah kursi yang ada hanya 40 kursi sedangkan yang hadir 45 orang. Sehingga yang tidak kebagian kursi berdiri atau duduk di luar sambil merokok.

Atas dasar data diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis".

Dengan permasalahan yang terjadi adalah

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

3. Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORITIS

Sosialisasi merupakan mata rantai paling penting diantara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Wright (Sutaryo, 2005:156) adalah:

Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Berger (Sutaryo, 2005:156) bahwa: 'Sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat'.

Sosialisasi pada dasarnya adalah "Penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari

satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program” (Ruslan, 2005:17). Lebih lanjut Suprpto (2008:12-13) menambahkan bahwa: “Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat”.

Fred Greenstein dalam Rush & Althoff (2005:35) menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas yaitu:

1. Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh bahan-bahan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.
2. Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan

norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok-kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Menurut Easton dan Dennis dalam Rush & Althoff (2003:35) bahwa, “Sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Jika didefinisikan sosialisasi adalah merupakan sumber dimana seseorang akan mengetahui bagaimana cara mereka mengetahui lingkungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa: ‘Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya’.

Horton dan Hunt (Damsar, 2011:151) berpendapat bahwa: ‘Sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan, internalize) norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik’. Lebih lanjut Hunt dan White (Damsar, 2011:152) menegaskan

bahwa: "Sosialisasi adalah suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam Institusi sosial".

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting dalam proses sosialisasi, yaitu: Satu tentang proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial. Kedua tentang tujuan, yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

Lebih lanjut Ruslan (2005:18) menjelaskan bahwa "Proses sosialisasi dapat dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengenalan pada masyarakat pengguna
Pengenalan yang dilakukan terhadap otoritas tertentu dimaksudkan memberikan penjelasan dilakukan oleh individu tertentu, seperti pimpinan, pegawai dan masyarakat.
2. Kunjungan-kunjungan
Melakukan kunjungan terhadap kelompok-kelompok tertentu untuk memberitahukan proses pelaksanaan kebijakan baik secara formal maupun informal.
3. Melaksanakan kegiatan khusus
Melaksanakan kegiatan khusus dalam proses

sosialisasi seperti pertemuan-pertemuan.

4. Mendiskusikan temuan
Melakukan diskusi hasil temuan terhadap kebijakan yang telah diujicobakan oleh pemerintah dan masyarakat.
5. Menyusun laporan
Menyusun laporan hasil penemuan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang di lihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin berkerjasama, dipihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode penelitian deskriptif untuk membuat perbandingan dengan variabel lain atau tidak bersifat menggabungkan yang berarti menggambarkan keadaan satu variabel pada satu objek penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyajikan pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Menurut Ruslan (2005:18) bahwa "Proses sosialisasi dapat dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut: Pengenalan pada masyarakat pengguna, Kunjungan-kunjungan, melaksanakan kegiatan khusus, mendiskusikan temuan, dan menyusun laporan. Pelaksanaan indikator ini tampak sebagaimana dalam uraian berikut:

1. Pengenalan

- a. Pemerintah desa melakukan pengenalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada warga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator pemerintah desa melakukan pengenalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada warga masyarakat, telah dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan adanya jawaban yang diberikan informan, dimana 9 orang (90%) memberikan jawaban di

tempel di tempat umum (papan wawancara, posyandu, pos ronda dusun, saung tani dan sebagainya). 1 orang (10%) menyatakan diumumkan dalam minggon desa dari kepala desa kepada kepala dusun untuk seterusnya diberitahukan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pemerintah desa melakukan pengenalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada warga masyarakat, dengan cara melakukan penyebaran informasi melalui selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum.

- b. Pemerintah desa memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada warga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator Pemerintah desa memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada warga masyarakat, telah dilaksanakan dengan cara yang berbeda, yaitu 4 orang informan (40%) memberikan jawaban bahwa pemerintah desa memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada warga masyarakat, pada kegiatan pengajian, 1 orang (10%) memberikan jawaban dengan mengundang masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat untuk menjelaskan tentang Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. 2 orang (20%) memberikan jawaban melalui kegiatan karangtaruna. 1 orang (10%) memberikan jawaban ketika dalam rapat koordinasi di desa melalui Kepala Dusun untuk disampaikan kepada masyarakat. 1 orang (10%) memberikan jawaban melalui ibu-ibu kader PKK. 1 orang (10%) memberikan jawaban memanfaatkan pada soal ada kegiatan di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator Pemerintah desa memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada warga masyarakat dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan umum masyarakat.

2. Melaksanakan Kunjungan, dengan indikator:

- a. Pemerintah desa melakukan kunjungan secara formal untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah dilakukan oleh warga masyarakat atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator Pemerintah desa melakukan kunjungan secara formal untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah dilakukan oleh warga masyarakat atau belum, diperoleh keterangan bahwa 6 orang informan (60%) mengemukakan bahwa aparat desa menghadiri kegiatan masyarakat secara umum. 1 orang

informan (10%) memberikan jawaban tentang mengikuti kegiatan gotong royong dalam kebersihan, 1 orang informan (10%) memberikan jawaban tentang mengikuti kegiatan dalam rapat pemilihan anggota BPD dan 2 orang informan (10%) memberikan jawaban dengan menyaksikan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator pemerintah desa melakukan kunjungan secara formal untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah dilakukan oleh warga masyarakat belum atau telah dilaksanakan.

- b. Kepala desa dan perangkat desa melakukan kunjungan secara informal untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah diketahui oleh masyarakat desa belum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator Kepala desa dan Perangkat desa melakukan kunjungan secara informal untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desatersebuttelah dikeetahui oleh masyarakat desa belum, diperoleh keterangan 9 informan (90%) memberikan jawaban melalui kegiatan ngobrol-ngobrol, dan 1 informan (10%) memberikan jawaban melalui melakukan silaturahmi dan berkunjung kepada warga.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator

Kepala desa dan Perangkat desa melakukan kunjungan secara informal untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut telah diketahui oleh masyarakat desa, belum atau telah dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan langsung ke rumah warga, ngobrol sambil ngopi disertai dengan pembahasan Undang-Undang tersebut.

3. Melaksanakan Kegiatan Khusus

- a. Aparat desa dan pemerintah desa di atasnya mengadakan pertemuan untuk membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator aparat desa dan pemerintah desa di atasnya mengadakan pertemuan untuk membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diperoleh keterangan bahwa 7 informan (70%) memberikan jawaban melalui rapat, 1 informan (10%) memberikan jawaban pada saat ada kunjungan ke desa dari aparat kecamatan, 1 informan (10%) memberikan jawaban mendiskusikan dengan seluruh aparat desa dan 1 informan (10%) memberikan jawaban mendiskusikan dengan aparat dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator aparat desa dan pemerintah desa mengadakan pertemuan untuk membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah dilaksanakan melalui rapat, baik

dengan masyarakat maupun aparat desa.

- b. Pemerintah desa melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator pemerintah desa mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada masyarakat, diperoleh keterangan bahwa 7 informan (70%) memberikan jawaban dengan cara Kadus mengundang aparat desa dalam kegiatan pengajian bulanan untuk mensosialisasikan Undang-Undang, 1 informan (10%) memberikan jawaban dengan cara melibatkan semua aparat desa untuk menyampaikan tentang Undang-Undang, 1 informan (10%) memberikan jawaban dengan cara melibatkan kepala dusun dan RT/RW untuk turut mensosialisasikan Undang-Undang dan 1 informan (10%) memberikan jawaban dengan cara membahas dalam rapat kampung kepala dusun mengundang aparat desa sebagai narasumber untuk menyampaikan tentang Undang-Undang.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator pemerintah desa melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada masyarakat, telah dilaksanakan dengan cara kadus mengundang aparat desa dalam kegiatan pengajian bulanan

untuk mensosialisasikan Undang-Undang.

4. Mendiskusikan Temuan

- a. Pemerintah desa mencatat temuan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator pemerintah desa mencatat temuan di lapangan. seluruh informan (100%) memberikan jawaban bahwa ketika ada keinginan masyarakat yang menyimpang dari Undang-Undang.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator pemerintah desa mencatat temuan di lapangan telah dilaksanakan dengan cara ketika ada keinginan masyarakat yang menyimpang dari Undang-Undang.

- b. Bersama dengan pemerintah kabupaten, perangkat desa membahas hasil temuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator bersama dengan pemerintah kabupaten, perangkat desa membahas hasil temuan. diketahui 5 (50%) informan memberikan jawaban dengan membahasnya dalam forum apapun. 3 (30%) informan memberikan jawaban dengan membicarakan di forum rapat koordinasi, dan 2 (20%) informan memberikan jawaban membahas dan memberikan petunjuk pada saat menyampaikan laporan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator bersama dengan pemerintah kabupaten, perangkat desa membahas hasil temuan, dengan cara membahasnya

pada saat ada forum rapan dan sebagainya.

5. Menyusun Laporan Sosialisasi, dengan indikator :

- a. Perangkat desa menyusun laporan tertulis hasil pengamatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator Perangkat desa menyusun laporan tertulis hasil pengamatan, diperoleh keterangan 5 informan (50%) memberikan jawaban dengan mencatat setiap kegiatan yang dilakukan, 1 informan (10%) memberikan jawaban dengan mengagendakan setiap kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi, 2 informan (20%) memberikan jawaban dengan menyusun laporan hasil sosialisasi, dan 2 informan (20%) memberikan jawaban dengan membuat temuan-temuan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator Perangkat desa menyusun laporan tertulis hasil pengamatan telah dilaksanakan dengan cara mencatat setiap kegiatan yang dilakukan, mengagendakan setiap kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi, dengan menyusun laporan hasil sosialisasi, dan memberikan jawaban dengan membuat temuan-temuan yang terjadi di lapangan.

- b. Perangkat desa menyusun laporan tertulis hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pelaksanaan indikator

Perangkat desa menyusun laporan tertulis hasil wawancara adalah 8 informan (80%) memberikan jawaban dengan cara mencatat rekaman hasil wawancara. 2 informan (20%) memberikan jawaban dengan cara mencatat hasil wawancara dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan indikator Perangkat desa menyusun laporan tertulis hasil wawancara dengan mencatat hasil rekaman wawancara.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang informan yang merupakan Aparat Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, diperoleh informasi bahwa Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, ternyata pada kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, atau masih terdapat adanya kendala untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, diantaranya:

Peserta pelatihan kurang memahami materi yang disampaikan, hal ini disebabkan karena peserta latihan pada saat menerima materi sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku

Kabupaten Ciamis banyak yang mengantuk dan mengobrol.

Peserta sosialisasi yang di undang dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis banyak yang tidak hadir dengan berbagai alasan diantaranya karena adanya kepentingan keluarga dan jarak yang jauh dikarenakan tempat yang tidak strategis.

Kurangnya sarana serta prasarana untuk mendukung Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Sarana dan prasana merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, sarana dan prasarana ini membantu pegawai dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang dilakukan, namun kurangnya sarana serta prasarana yang menunjang untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik menjadi penghambat pegawai untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang baik, hal ini dibuktikan dengan minimnya sarana seperti kurangnya sejumlah kursi dan pendingin ruangan seperti kipas angin dalam Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan oleh penulis, maka perlu diadakan upaya-upaya untuk Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Berikut pemaparan mengenai upaya-upaya yang perlu diperhatikan dan diadakan oleh dinas Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

3. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan penjelasan dari hambatan-hambatan yang dihadapi aparat desa dalam Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk memahami materi yang disampaikan, melalui berbagai teknik pemberian pelatihan misalnya: Tanya jawab, diskusi kelompok atau materi ditulis dibalik foto tokoh-tokoh, salah satu peserta latihan disuruh memilih foto tokoh mana yang ia sukai setelah itu materi yang ada dibalik tokoh itu untuk dibacakan dan didiskusikan, begitu dan seterusnya atau cara lain yang menarik. Sehingga peserta latihan pada saat menerima materi sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis tidak mengantuk dan ngobrol.

Mengadakan pelatihan di tempat yang strategis agar peserta sosialisasi yang di undang dalam pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dapat hadir dengan tanpa adanya alasan jarak yang jauh. Penambahan sarana serta prasarana seperti menambah jumlah kursi sesuai dengan peserta yang hadir dan menambah penyejuk ruangan berupa kipas angin sehingga peserta latihan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, diketahui terdapat beberapa indikator yang telah dilaksanakan dengan maksimal, dan ada juga yang belum dilaksanakan. Jika dilihat dari indikator pengenalan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melaksanakan kunjungan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melaksanakan kegiatan

khusus, mendiskusikan temuan, dan menyusun laporan sosialisasi. Dari segi pengenalan dengan cara melakukan penyebaran informasi melalui selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum. Dari segi melaksanakan kunjungan, telah dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan langsung kerumah warga. Dari segi melaksanakan kegiatan khusus, telah dilaksanakan melalui rapat baik dengan masyarakat dalam kegiatan pengajian bulanan. Dari segi mendiskusikan temuan, pemerintah Desa mencatat hasil temuan di lapangan dan membahasnya pada saat forum rapat dan sebagainya. Dari segi menyusun laporan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat Desa menyusun laporan tertulis hasil wawancara dengan mencatat hasil rekaman wawancara.

2. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yaitu: Peserta pelatihan kurang memahami materi yang disampaikan, hal ini disebabkan karena peserta latihan pada saat menerima materi. Banyak yang tidak hadir dengan berbagai alasan diantaranya karena

adanya kepentingan keluarga dan jarak yang jauh dikarenakan tempat yang tidak strategis. Kurangnya sarana serta prasarana untuk mendukung hal ini dibuktikan dengan minimnya sarana seperti kurangnya sejumlah kursi dan pendingin ruangan seperti kipas angin.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yaitu: meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk memahami materi yang disampaikan, melalui berbagai teknik pemberian pelatihan seperti tanya jawab, diskusi kelompok atau materi ditulis dibalik foto tokoh-tokoh., salah satu peserta latihan disuruh memilih foto tokoh mana yang ia sukai setelah itu materi yang ada dibalik tokoh itu untuk dibacakan dan didiskusikan, begitu dan seterusnya atau cara lain yang menarik. Sehingga peserta latihan pada saat menerima materi tidak mengantuk dan ngobrol. Mengadakan pelatihan di tempat yang strategis agar peserta sosialisasi yang di undang dapat hadir dengan tanpa adanya alasan jarak yang jauh. Penambahan sarana serta prasarana seperti

menambah jumlah kursi sesuai dengan peserta yang hadir dan menambah penyejuk ruangan berupa kipas angin sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.

2. Saran

Dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, maka penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Untuk menunjang kemampuan aparat desa dalam Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sebaiknya pemimpin mengoptimalkan beberapa indikator dalam pelaksanaan sosialisasi seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian latihan serta mengadakan pembinaan yang dapat bermanfaat bagi pengembangan pegawai.
2. Sebaiknya aparat Desa lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat atau peserta sosialisasi mengenai pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
3. Perlu ditingkatkan lagi pengadaan sarana serta

prasarana dalam menunjang pelaksanaan sosialisasi, seperti penambahan jumlah alat seperti kursi dan kipas angin agar disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dapat dilaksanakan dengan maksimal.

A. DAFTAR PUSTAKA

- Berger dan Luckman 2011. *Productivity Strategies: Enhancing Employee Job Performance*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Budiarjo. 1993. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta: Widia Sarana Indonesia.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Padang: Kencana Media Grup
- Komoroditomo. 2001 *Teori Komunikasi Masa*. Jakarta: Grasindo
- Ligth et al. 1989. *Power and privilege. A Theory Of Social Stratification*. New York: McGraw.Hill.
- Martoyo, 2014. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.